



BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 46.B/KPTS/ I /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KABUPATEN PROGRAM TRANSFORMASI EKONOMI KAMPUNG TERPADU (TEKAD) PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) dan untuk menjamin kepastian hukum maka perlu membentuk Tim Pelaksana Kabupaten Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang membentuk Tim Pelaksana Kabupaten Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
20. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
21. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
26. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
27. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Sesuai surat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor : 410/1848/SETDA Tanggal 13 Agustus 2021 Perihal : Pelaksanaan Program TEKAD Provinsi Maluku Utara Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kabupaten Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut;

1. Membina dan mengendalikan kinerja fasilitator yang bekerja di wilayah tugas Kabupaten yang bersangkutan sesuai dengan pedoman umum TEKAD dan petunjuk teknis lain yang ditetapkan guna mencapai tujuan program;
2. Melaksanakan fungsi administrasi umum khususnya penerbitan undangan kepada fasilitator yang dibutuhkan dalam rangka keperluan rapat, bimbingan teknis workshop, monitoring dan kegiatan penunjang lain yang diselenggarakan di Kabupaten;

α


3. Mengendalikan kinerja fasilitator dan pendamping Desa secara langsung melalui pemberian persetujuan atas Laporan Rencana dan Progres (RPK) dan kegiatan harian;
4. Mengendalikan kinerja fasilitator Kabupaten, Kecamatan dan Desa secara Langsung melalui pemberian persetujuan atas Surat Perintah Perjalan Dinas (SPPD);
5. Membina kinerja fasilitator dalam menyusun laporan pelaksanaan TEKAD;
6. Bekerjasama dengan fasilitator Kabupaten dalam pengelolaan program maupun pengendalian kinerja fasilitator Kecamatan dan pendamping local Desa. Merekomendasikan kepada satker PPIU dan PMC untuk membina secara khusus terhadap fasilitator yang tidak bekerja secara optimal sesuai dengan Pedoman Umum dan petunjuk teknis lain yang ditetapkan guna mencapai tujuan program
7. Mengevaluasi kinerja fasilitator Kabupaten dari aspek kinerja administrasi dan koordinasi;
8. Menyusun laporan pembinaan dan pengendalian fasilitator untuk disampaikan kepada satker Provinsi;

KETIGA : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan sumber pembiayaan lain yang sah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 10 Januari 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pemr & Kesra	
Kadis PMPD	
Kabag Hukum & Orgs	

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Dirjen PEI Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Kepala Dinas PMD Provinsi Maluku Utara di Sofifi,
4. PPK Satker TEKAD Provinsi Maluku Utara di Ternate,
5. TL PMC Provinsi Maluku Utara di Ternate,
6. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
8. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
9. Tim Fasilitator TEKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 46.B /KPTS / I /2022
TANGGAL : 10 JANUARI 2022

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KABUPATEN PROGRAM TRANSFORMASI EKONOMI KAMPUNG TERPADU (TEKAD) PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa kab. Halmahera Barat	Penanggungjawab
2.	Kepala Bidang Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Dsa Kab. Halmahera Barat	Ketua
3.	Kepala Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Halmahera Barat	Bendahara
5.	Kepala Sub. Bagian Perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Anggota
6.	Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Halmahera Barat	Anggota

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pemr & Kesra	
Kadis PMPD	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG